



PENETAPAN

Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkaranya :

GUSTI AGUSTINA binti GUSTI SYURIADI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Minapuri Gg. Rukun, RT.21, RW. 05, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **penggugat** ;

melawan

MISRANSYAH bin JARKASI, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan BHL di Pelabuhan Trisakti, tempat tinggal di Jalan Teluk Tiram, Antasan Raden RT.001, RW. 005, No. 99, Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **tergugat** ;

Ketua Majelis Pengadilan Agama Kotabaru, telah membaca Surat Teguran Panitera Nomor W15-A6/809/HK.05/IX/2016 tertanggal 20 September 2016 bahwa kepada Sdri. **Gusti Agustina binti Gusti Syuriadi** sebagai penggugat dalam perkara yang bersangkutan agar penggugat menambah panjar biaya perkara;

Setelah membaca pula Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Kotabaru Nomor W15-A6/896/HK.05/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat tidak memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa penggugat tidak memenuhi isi teguran tersebut sampai batas waktu yang ditentukan Pengadilan Agama berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat tidak sungguh-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh dalam berperkara, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mencoret perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah diperintahkan untuk dicoret dari register perkara maka gugatan dan upaya mediasi yang telah dilaksanakan tidak perlu untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara ini sudah berjalan dan oleh karenanya telah dikeluarkan biaya-biaya guna kepentingan pemeriksaan perkara tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor : 0020/Pdt.G/2016/PAKtb, tanggal 11 januari 2016 dicoret dari register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Kotabaru
Pada tanggal : 25 Oktober 2016
Ketua Majelis,

SAMSUL BAHRI, SHI

Hal. 2 dari 3 Pen. No. 0020 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	530.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	621.000,-

Hal. 3 dari 3 Pen. No. 0020 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)